**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

(untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)

atau

**NAMA DAN ALAMAT USAHA**

(untuk usaha perorangan)

 …………………….…………….., 20....

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :

Bapak Walikota Gunungsitoli

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli

di

 Gunungsitoli

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Lokasi Usaha :

Alamat Lokasi Kantor (khusus untuk jasa boga) :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha:

□ Restoran, jumlah kursi : buah

□ Rumah Makan, jumlah kursi : buah

□ Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi : buah

□ Kafe, jumlah kursi : buah

□ Pusat Penjualan Makanan, jumlah stand : buah

□ Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/pack : / bulan

(Beri tanda silang pada pilihan sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada Kepala Kelurahan/Desa);
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/ Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha daya tarik wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/ Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa makanan dan minuman yang berdiri sendiri atau berada di dalam satu atau beberapa bangunan terpadu yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air;
6. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;
7. Rekomendasi/keterangan dari instansi berwenang yang membidangi UMKM untuk usaha perorangan mikro dan kecil; dan
8. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

□ IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;

□ SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan dari petugas instansi yang berwenang (untuk usaha mikro dan kecil); dan

□ Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

9. Fotokopi tanda lunas PBB tempat usaha tahun terakhir;

10. Map sebanyak 2 (dua) buah.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon

(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

Materai

(.......……………....……… )

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli;

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

Catatan :

Tindak lanjut surat pernyataan setelah penerbitan TDUP dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pariwisata dalm rangka pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.